

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 14

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk kembali Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota' adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- e. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- i. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- j. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan;
- l. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

- (1) Badan adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 4

Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang administrasi pegawai, pembinaan pegawai, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Badan yang terbagi dalam rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum dan perencanaan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- e. perencanaan dan administrasi kepegawaian Daerah;
- f. penyiapan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- g. penyiapan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- h. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- i. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku;
- k. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- l. Perencanaan, Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- m. penyampaian laporan informasi kepegawaian kepada Walikota dan Badan Kepegawaian Negara;
- n. penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Daerah;
- o. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan program dan kegiatan Badan, termasuk LAKIP.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian perencanaan.
3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
4. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
6. UPT Penelitian dan Pengembangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 4 Desember 2003
WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap
AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI D